



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan antara :

1. **Supeno bin Kasman**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun VI Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat I/ Pemanding I**;
2. **Suhut bin Kasman**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun V Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat II/Pemanding II**;
3. **Rahman bin Kasman**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun VI Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat III/ Pemanding III**;
4. **Paino bin Kasman**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. BSP Kisaran, tempat kediaman di Dusun VI Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat IV/Pemanding IV**;
5. **Roliah binti Kasman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun VI Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat V/Pemanding V**;

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Karsidi bin Kasman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun VI Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat VI/ Pembanding VI**;

7. **Rodiah binti Kasman**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IX Desa Rawang, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat VII/Pembanding VII**;

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2014 memberi kuasa kepada Zulkifli, S.H., dan Fahri Andi Harahap, S.H., Advokad/ Pengacara-Penasehat Hukum dari Kantor Zulkifli, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Lingk. I, Kelurahan Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagai **Para Penggugat/ Pembanding**;

melawan

1. **Kasian bin Kasman**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan VIII Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

2. **Sudiman bin Kasman**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pengerajin batu bata, tempat kediaman di Dusun VI, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

3. **Agus Harianto bin Kasian**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sudirman No. 104 Lingkungan III Kelurahan Sidumukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Turut Tergugat/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 486/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 18 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan almarhum Kasman bin Amatillah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2000 dan almarhumah Satimah binti Amatillah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2009 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 2.1. Supeno bin Kasman;
- 2.2. Sudiman bin Kasman;
- 2.3. Suhut bin Kasman;
- 2.4. Rahman bin Kasman;
- 2.5. Kasian bin Kasman;
- 2.6. Paino bin Kasman;
- 2.7. Roliah binti Kasman;
- 2.8. Karsidi bin Kasman;
- 2.9. Rodiah binti Kasman;

- 3 Menetapkan harta berupa:

- 3.1 Sebidang tanah yang terletak di Dusun II Pasar IV Desa Rawang, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| Sebelah utara berbatas dengan tanah wakaf | : 80,9 meter; |
| Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ponidi/Karmadi | : 99,3 meter; |
| Sebelah barat berbatas dengan tanah Ahmad | : 47,2 meter; |
| Sebelah timur berbatas dengan Sei Antio | : 47,7 meter; |



3.2. Sebidang tanah yang terletak di Dusun VI Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan Sukro : 72 meter;

Sebelah selatan berbatas dengan Sungai : 72 meter;

Sebelah barat berbatas dengan Parmin/Sukro : 68 meter;

Sebelah timur berbatas dengan Kasian : 76 meter;

Merupakan harta warisan almarhum Kasman bin Amatillah dengan Satimah binti Amatillah;

4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

4.1. Supeno bin Kasman, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.2. Sudiman bin Kasman, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.3. Suhut bin Kasman, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.4. Rahman bin Kasman, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.5. Kasian bin Kasman, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.6. Paino bin Kasman, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.7. Roliah binti Kasman, (anak perempuan) mendapat bagian 1/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.8. Karsidi bin Kasman, (anak laki-laki) mendapat bagian 2/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

4.9. Rodiah binti Kasman, (anak perempuan) mendapat bagian 1/16 dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum 3;

5. Menghukum para Penggugat dan atau para Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk membagi harta peninggalan yang



tersebut dalam diktum nomor 3.1 dan 3.2 di atas dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai hak dan bagiannya masing-masing secara sukarela, dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya secara *in natura*, maka harus dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.181.000,- (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 486/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 18 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1436 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 8 Juni 2015 dan tanggal 10 Juni 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 87/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 8 Juli 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding tanggal 8 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 8 Juni 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan para Tergugat/Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 29 Juni 2015 tidak mengajukan kontra memori banding, dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 29 Juni 2015, bahwa para Pembanding/Kuasanya dan para Terbanding serta Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* para Penggugat/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sah jual beli objek sengketa II antara almarhumah Satimah binti Amatillah dengan Turut Tergugat, tanpa ada persetujuan dari para ahli waris yang lain, karena harta yang dijual tersebut (objek sengketa II) adalah harta yang termasuk dalam boedel warisan dari almarhum Kasman bin Amatillah, dan harta yang dijual tersebut merupakan harta bersama almarhum Kasman bin Amatillah dengan almarhumah Satimah binti Amatillah serta bukan merupakan bagian almarhumah Satimah binti Amatillah sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai dengan kewarisan harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding juga membenarkan bahwa almarhum Kasman bin Amatillah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2000, dan almarhumah Satimah binti Amatillah juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2009 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalam gugatan para Penggugat/Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karena para ahli waris hanya terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka besarnya bagian masing-masing ahli waris adalah sebagaimana dimaksud dalam Surah An Nisa ayat 11 dan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta-harta yang digugat dalam gugatan para Penggugat/Pembanding sebagai harta peninggalan dari almarhum Kasman bin Amatillah dengan almarhumah Satimah binti Amatillah, para Tergugat/ Terbanding menyatakan harta-harta tersebut adalah harta bagian dari almarhumah Satimah binti Amatillah, karena setelah meninggalnya Kasman bin Amatillah telah dilakukan pembagian terhadap harta atau tanah-tanah tersebut kepada para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding, dan hal tersebut para Penggugat/Pembanding membenarkan sebagaimana dalam repliknya, dimana kesemua anak-anak dari almarhum Kasman bin Amatillah mendapat bagiannya, kecuali yang tidak tersebut bagian dari Satimah binti Amatillah, hal ini berarti harta-harta yang digugat tersebut merupakan bagian dari Satimah binti Amatillah sebagaimana jawaban para Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa angka 4.1 gugatan para Penggugat/Pembanding berupa tanah seluas 4.036 M2 yang terletak di Dusun II Pasar IV Desa Rawang, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, yang menurut para Penggugat/Pembanding adalah harta warisan almarhum Kasman bin Amatillah dengan almarhumah Satimah binti Amatillah yang belum dibagi kepada ahli warisnya,



sedangkan menurut para Tergugat/Terbanding adalah bagian dari almarhumah Satimah binti Amatillah;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa objek sengketa angka 4.1 tersebut telah dihibahkan oleh almarhumah Satimah binti Amatillah semasa hidupnya kepada Kasian (Tergugat I), sedangkan para Penggugat/Pembanding berkeberatan harta *a quo* dihibahkan kepada Tergugat I, namun demikian Tergugat I menyatakan tidak berkeberatan objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta warisan dan selanjutnya dibagi kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa karena harta angka 4.1 tersebut ternyata adalah harta dari almarhumah Satimah binti Amatillah, dan harta tersebut telah dihibahkan oleh Satimah binti Amatillah semasa hidupnya kepada Kasian yakni Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa objek sengketa tersebut harus diperhitungkan sebagai harta warisan, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap objek sengketa angka 4.1 gugatan para Penggugat/Pembanding sebagai harta warisan sudah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, harta objek sengketa angka 6.1 gugatan Penggugat berupa tanah seluas 5000 M2 yang terletak di Dusun I Pasar I Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, dalam proses persidangan terungkap sebagai fakta bahwa harta tersebut telah dijual oleh almarhumah Satimah binti Amatillah kepada pihak ketiga bernama Agus Harianto bin Kasian (Turut Tergugat), dan kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat/Pembanding, kemudian dijual kepada Jumin dan sudah dikuasai oleh Jumin, berarti objek sengketa atau harta tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa keberatan para Penggugat/Pembanding bahwa penjualan tersebut dilakukan oleh Satimah binti Amatillah setelah meninggalnya almarhum Kasman bin Amatillah dengan tanpa sepengetahuan para ahli waris lain, dan harta yang dijual tersebut menurut para Penggugat/Pembanding adalah harta bersama almarhum Kasman bin Amatillah dengan almarhumah Satimah binti Amatillah, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut para Tergugat/Terbanding harta tersebut merupakan hak bagian dari almarhumah Satimah binti Amatillah, karena sepeninggal Kasman bin Amatillah, sudah dilakukan pembagian dan harta-harta yang digugat adalah hak bagian dari Satimah binti Amatillah, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa harta tersebut merupakan bagian Satimah binti Amatillah, berarti penjualan tanah tersebut merupakan harta Satimah binti Amatillah, dengan demikian keberatan para Penggugat/Pembanding terhadap harta objek sengketa 6.1 gugatan para Penggugat/Pembanding adalah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana pada angka 6.2 gugatan para Penggugat/Pembanding berupa tanah seluas 13 Rante (5548 M2) yang terletak di Dusun VI Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan para Penggugat/Pembanding serta para Tergugat/Terbanding mengakuinya sebagai harta warisan dari almarhumah Satimah binti Amatillah, berarti sesuai ketentuan Pasal 311 RBg dalil gugatan para Penggugat/Pembanding tentang status harta tersebut sebagai harta warisan telah terbukti, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, objek sengketa tersebut merupakan harta warisan dari almarhumah Satimah binti Amatillah, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap objek sengketa *a quo* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Penggugat/Pembanding angka 8 tentang *dwangsom*, karena putusan dalam perkara *a quo* dapat dieksekusi secara riil maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 k/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, sudah tepat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak *dwangsom*, demikian juga dengan petitum angka 10 mengenai putusan dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) sudah sesuai dengan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, dimana para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 486/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 18 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1436 *Hijriyah*
- Membebankan kepada para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaedah 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **H. BAHARUDDIN AHMAD, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

dto

Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.

Ketua Majelis

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Panitera Pengganti

dto

H. BAHARUDDIN AHMAD, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)